

BAB V

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dijabarkan di paparan data sehingga muncul temuan penelitian pada sub bab sebelumnya, yang telah dianalisis sesuai dengan objek penelitian, belum cukup lengkap untuk dipahami secara mendalam mengenai pergeseran nilai dalam masa tunangan di Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasan. Untuk itu peneliti perlu membahas ini lebih luas dari hasil temuan penelitian di lapangan.

Pada sub ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari fokus penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu: **Fokus Pertama;** pandangan orang tua tentang pergeseran nilai dalam masa pertunangan. **Fokus Kedua;** pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran nilai dalam masa pertunangan. **Fokus Ketiga;** analisis teori pergeseran nilai dalam masa pertunangan.

1. Pandangan Orang Tua Tentang Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Pandangan orang tua dalam pergaulan bebas anak yang sedang masa pertunangan tidak melarang anaknya untuk berboncengan dengan tunangannya, jika keluar rumah tidak ditemani oleh seorang mahrom beda dengan dahulu, tidak melarang untuk sering berkomunikasi dengan tunangannya, walaupun bukan hari-hari besar Islam orang tua tetap membiarkan anaknya jalan berdua.

Sebagai peringatan bahwa mereka yang sudah bertunangan tetap diharamkan berduaan atau berboncengan dengan tunangannya sampai dengan mereka melangsungkan akad nikah. Status mereka meskipun sudah tunangan

masih *ajnabiyah*, sehingga semua aturan tentang *mahram* tetap berlaku. Orang tua yang dapat mengontrol dan memberi pengawasan terhadap pergaulan anaknya membuat pergaulan anak yang sedang masa pertunagan tidak keluar dari norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan sebagai pemeran utama dalam mendidik anak serta sangat menentukan kepribadian anak. Selama ini beberapa orang tua dalam menyadari dan memahami bahwa mempunyai peran yang sangat penting dan tentunya sangat berpengaruh, tetapi beberapa orang tua lain menyadari jika keberhasilan Pendidikan anak tergantung dari didikan orang tua. Terdapat lima peran orang tua yang harus dimiliki dan dilakukan oleh orang tua, yakni;

- a. Menanamkan keyakinan, ada dua hal keyakinan yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Pertama, menanamkan keyakinan untuk beragama karena agama sangat berperan penting dalam membingkai moral dan karakter anak dalam perkembangannya. Kedua, menanamkan keyakinan positif pada anak karena jika menginginkan keyakinan dan sistem penyaringan pikiran anak baik maka orang tua lah yang bertanggung jawab.
- b. Memberikan motivasi yang baik kepada anak merupakan peran baik karena anak juga membutuhkan motivasi yang akan menumbuhkan kepercayaan diri, membangun jati diri anak.

- c. Mengalirkan kasih sayang, sebagai orang tua harus mengetahui permasalahan apa yang dibutuhkan anak karena anak membutuhkan kasih sayang dari orang tua.
- d. Mengontrol perkembangan anak, saat kita mengontrol dan membimbing anak pada koridor positif yang tepat maka karakter ini akan kuat dan melekat pada diri anak.
- e. Mengevaluasi perkembangan anak, membantu anak mengevaluasi dan menentukan mana yang harus mereka ambil atau tinggalkan.¹

Akhlak laki-laki dan perempuan yang bertunangan sudah semakin merosot. Hal itu ditandai dari kenakalan remaja yang disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Faktor didalam diri anak itu sendiri, faktor ini disebabkan oleh lemahnya pertahanan diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungan.
- b. Faktor di rumah tangga; yang mana anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua, lemahnya ekonomi keluarga dan kehidupan keluarga yang kurang harmonis.
- c. Faktor dari masyarakat; karena kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran Agama secara konsekuen, dan pengaruh norma baru dari luar.
- d. Faktor yang berasal dari sekolah; disebabkan oleh teman di sekolah anak yang tadinya baik akan menjadi nakal karena dipengaruhi oleh temannya.²

¹ Ali Akbar Navis, *Menjadi Orang Tua Idaman*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013). 50.

² Siti Fatimah, *Faktor-faktor Kenakalan Remaja*, *Jurnal Citinenship*, 1 Desember 2021, 91

Orang tua di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tidak menjaga ketat anaknya yang sedang masa pertunangan walaupun orang tua mengetahui hukum berduaan dengan lawan jenis jika membiarkan anak berduaan maka orang tua akan kecipratan dosanya, akan tetapi orang tua tetap membiarkan karena anaknya akan pasti marah. Hak dan kewajiban orang tua hal yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk menjadikan anak sebagai anak Shaleh/Shalehah yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan dan dilakukan setelah mempunyai bayi dan anak yaitu;

- a. Bersyukur kepada Allah karena diberikan anugerah berupa anak.
- b. Beraqiqah
- c. Memberi nama yang baik dan mulia.
- d. Menyusui selama dua tahun
- e. Menghitannya sebelum baligh
- f. Mendidiknya dengan baik dan benar.
- g. Menikahkan ketika sudah cukup umur atau sudah ada jodohnya.³

Agar supaya terjadi keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga maka bukan hanya orang tua saja yang harus memperhatikan terhadap anak, anakpun harus memperhatikan terhadap orang tua. Hak anak terhadap orang tua juga ada dalam etika berbuat baik terhadap orang tua. Sehubungan dengan itu anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap orang tuanya, yakni;

- a. Mentaati perintah orang tua.

³ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2012). 75.

- b. Menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua.
- c. Mendahulukan dan memenuhi kebutuhan kedua orang tua.
- d. Minta izin dan doa restu orang tua.
- e. Membantu tugas dan pekerjaan orang tua.
- f. Mendoakan orang tua.
- g. Mengurus orang tua sampai meninggal dunia.
- h. Memenuhi janji dan kewajiban orang tua.
- i. Meneruskan silaturahmi dengan saudara dan teman-teman serta sahabat orang tua.⁴

Keluarga merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis, dan sosial. Secara psikologis orang tua akan bangga dengan prestasi yang dimiliki anaknya, secara ekonomis orang tua menganggap anak merupakan masa depan bagi mereka, dan secara sosial mereka telah dapat dikatakan sebagai orang tua.

Kebutuhan manusia akan keteladanan muncul dari naluri yang ada dalam semua jiwa manusia, yaitu perasaan untuk meniru dan keinginan yang mendoorng anak untuk meniru perilaku kedua orang tuanya. Untuk itu, orang tua harus memiliki teladan dalam dirinya agar bisa menegukkan prinsip-prinsip

⁴ Ibid, Heri Jauhari Muchtar, 119.

dasar Islam alam dalam hal ketakwaan, keshalehan, perilaku yang baik dan menjalankan norma-norma sosial kepada anaknya.⁵

Adapun dampak negatif jika orang tua membatasi pergaulan anak yang sedang masa pertunangan maka anak akan terjerumus kepada zina seperti hidup serumah dengan tunangan sehingga terjadi hamil diluar nikah. Semakin kurangnya rasa malu pada pasangan yang telah bertunangan serta mudahnya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan baik dalam Agama maupun dalam tatanan sosial dan kebebasan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bertunangan dapat dikatakan sudah keluar dari aturan syariat Islam.

Dalam masa pertunangan kedua belah pihak (yang bertunangan) belum diperbolehkan mengadakan hubungan sebagaimana suami istri, karena pada dasarnya hubungan tersebut masih sama dengan hubungan antara orang-orang yang bukan muhrimnya yang belum terikat oleh tali pernikahan. Oleh karena itu, semua larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tetap berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Larangan berzina sebagai upaya menjaga kehormatan harga diri manusia, menghindarkan manusia dari fitnah sosial dan sanksi spiritual (dosa) serta melindungi manusia dari berbagai kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam surat al-Isra':32 yakni;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيحًا

⁵ Hannan Athlyah Ath-thuri, *Mendidik Anak Di Masa Remaja*, (Jakarta; Amzah, 2007), 339.

“Dan janganlah kamu mendekati zina (zina), itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁶

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Pandangan masyarakat tentang pergaulan bebas anak yang sedang bertunangan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan perilaku antara laki-laki dan perempuan bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang baik jika ada calon suami yang sering berkunjung ke rumah tunangannya, terlebih lagi ketika mereka berdua berboncengan. Pergaulan calon suami istri pada masa pertunangan sebenarnya diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Seperti halnya jika ingin mengetahui salah satu sifat tunangannya maka diperbolehkan untuk melihat langsung dengan ditemani seorang muhrim atau dengan bertanya kepada teman akrab atau keluarga karibnya.

Sering kali laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan menjadikan pertunangan sebagai landasan untuk mengenal lebih dekat dengan calon tunangannya seperti mengobrol, pergi berduaan, dan bahkan hidup serumah sudah biasa yang memprihatinkan lagi orang tuanya mengabaikan persoalan ini. Sehingga orang tua memperbolehkan putrinya untuk berbaur dengan tunangannya dan berduaan tanpa pengawasan dan bebas keluyuran kemana saja dan ini menyebabkan perempuan kehilangan kemuliannya, rusak akhlaknya dan hancur kehormatannya. Hal demikian, dianggap sangat tidak

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung; CV Media Fitrah Rabbani, 2009), 388.

baik dan tidak diperbolehkan karena hal tersebut secara langsung akan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat yaitu masyarakat akan mempergunjingkan mereka dan kepercayaan terhadap mereka akan luntur. Sebenarnya ada alasan kuat kenapa pertunangan itu masih dipertahankan oleh masyarakat. Perubahan zaman saat ini sudah sangat kuat meracuni pergaulan pada remaja dan bahkan tidak sedikit yang telah mempraktikkan apa yang dilihat.

Batasan-batasan pada masa pertunangan seperti dilarang untuk berkhalwat, juga tidak diperbolehkan untuk sering berkomunikasi dan jika bertemu hanya di hari-hari besar itupun harus ditemani seorang muhrim. Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, selama dalam batasan-batasan tertentu, agar mendatangkan kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangan, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Sifat kepribadian calon pasangan bisa dikenali dengan mengenal sifat-sifatnya, meminta keterangan atau orang tertentu yang dapat dipercaya dari kerabatnya seperti Ibu, saudara perempuan atau kerabat lainnya. Haramnya berkhalwat (berduaan ditempat sepi) dengan perempuan yang telah dipinangnya, karena statusnya haram bagi peminangnya sebelum dilakukan akad pernikahan. Syariat hanya membolehkan untuk melihat saja (saat meminang), sedangkan

yang lainnya tetap haram. Tetapi jika ditemani oleh mahrom, boleh khalwat agar tercegah dari perbuatan maksiat dengan kehadiran mahram itu.⁷

Berkhalwat dalam masa pertunangan tidak diperbolehkan, khawatir hamil diluar nikah, dijadikan bahan gunjingan masyarakat sekitar dan tidak mempunyai akhlak terpuji. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan menyendiri dengan tunangannya sebelum akad nikah merupakan perkara haram, yang tidak diakui oleh syariat Islam. Sebagaimana dalam surat an-Nur ayat ; 30 Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
 “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat.”⁸

Di dalam syariat Islam, melakukan khalwat saja sudah diharamkan apalagi sampai berpegangan tangan, menyentuh leher, mencium atau sampai berhubungan biologis, itu justru lebih diharamkan lagi. Itu semua diharamkan bagi laki-laki dan perempuan meskipun sudah dalam masa peminangan, sebelum diantara keduanya terjadi pernikahan (ijab Kabul). Sesungguhnya perempuan yang waras pikirannya merupakan perempuan yang tidak sudi tampil dihadapan tunangannya sesudah dia melihatnya saat dipinang sampai datangnya akad nikah, karena menjadi kewajibannya untuk memikirkan masa depannya dan memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin dia hadapi, bahwa tunangannya

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faiifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2013), 411.

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung; CV Media Fitrah Rabbani, 2009), 493

telah membatalkan pinangannya, maka tidak ada seorang pun laki-laki lain yang datang meminangnya.

Peneliti menemukan bahwa ada dampak negatif dari pergaulan bebas pertunangan ini adalah anak tidak bisa menjaga etika dan tatakrama dalam bertunangan, anak tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak, jika anak sering berduaan tidak akan bisa menjaga hawa nafsunya sehingga tidak bisa terhindar dari perbuatan zina atau maksiat, dan jika pinangannya dibatalkan maka antara peminangan akan menyesal.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa;

“Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan peminangan.”⁹

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, pernyataan belum menimbulkan akibat hukum di sini diartikan bahwa antara pihak laki-laki dan perempuan tetap belum mempunyai hal untuk melakukan upaya hukum apabila dalam masa pertunangan tersebut terjadi pengingkaran janji dari salah satu pihak, karena belum terikat dalam tali pernikahan. Dengan kata lain, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang masih bertunangan mereka belum mempunyai ikatan yang sah secara hukum. Jika ternyata tidak ada kecocokan di antara kedua belah pihak, maka pertunangan tersebut dapat dibatalkan. Ternyata hal ini dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar

⁹ *Undang-undang R.I Nomor 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (bandung; Citra Umbara, 2012), 327.

masing-masing pihak tidak dirugikan. Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa;

“Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan Agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”¹⁰

3. Analisis Teori Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Pada dasarnya pertunangan adalah *muqoddimah al-zawaj* yakni langkah awal menuju perijodohan agar masing-masing pihak saling mengenal dan memahami watak, sifat-sifat atau karakter mereka untuk mengetahui langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, yaitu tata cara yang sudah umum berlaku di masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Palengaan pandangan orang tua dalam pergaulan bebas anak yang sedang masa pertunangan tidak melarang anaknya untuk berboncengan dengan tunangannya, jika keluar rumah tidak ditemani oleh seorang mahrom beda dengan dahulu, tidak melarang untuk sering berkomunikasi dengan tunangannya, walaupun bukan hari-hari besar Islam orang tua tetap membiarkan anaknya jalan berdua.

Pergaulan bebas calon suami dan istri yang terdapat di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dalam teori pergeseran nilai peneliti dapat menyatakan bahwasannya termasuk pergeseran nilai yang sedang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Palengaan.

¹⁰ Ibid, 327.

Menurut teori August Comte menjelaskan bahwa melihat dari judul penelitian dengan teori August Comte masyarakat Palengaan Pamekasan memiliki pengaruh besar dalam fenomena pergeseran nilai didalam kehidupan masyarakat yang semula sangat ketat untuk membatasi pergaulan dalam masa *khitbah*. Hasil penelitian sementara yang ditemukan peneliti di lapangan saling berhubungan dimana keduanya sama-sama menjelaskan tentang pergeseran nilai dalam masa *khitbah*.

August Comte mengatakan bahwa proses fenomena pergeseran nilai secara bertahap dari daya pemikiran masyarakat itu sendiri. Didalam kehidupan suatu masyarakat banyak unsur-unsur didalam kehidupan yang mengalami pergeseran nilai khususnya masyarakat Palengaan Pamekasan tentang pergaulan bebas dalam masa *khitbah*. Unsur-unsur tersebut harus ada salah satunya yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sehingga mendorong akan terjadinya suatu pergeseran nilai didalam kehidupan masyarakat Palengaan Pamekasan.

Istilah pembangunan (development) telah menjadi bahasa dunia. Hasrat bangsa-bangsa untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut konsep yang berkaitan dengan konsep pembangunan. Konsep itu antara lain pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, pembaharuan, pembangunan bangsa, pembangunan nasional, pembangunan pengembangan dan pembinaan.¹¹

¹¹ Agus Sjafari dan Kandung Sapto Nugroho, *Perubahan Sosial Sebuah Bunga Rampai*, (Serang; FISIP Untirtan, 2011), 5

Peneliti maksud tentang pergeseran nilai yang terjadi dikalangan masyarakat Palengaan adalah perubahan zaman dahulu dan sekarang berbeda dalam pola pergaulan bebas dalam masa tunangan. Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat proses perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat pendukungnya. Gerak perubahan yang sedemikian itu disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat yang sederhana ke dalam masyarakat modern. Proses gerak perubahan tersebut ada dalam satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern.

Berangkat dari pemikiran teori evolusi Comte tentang perubahan sosial. Titik tolak pemikiran Comte merupakan pandangannya tentang masyarakat dengan memanfaatkan konsep-konsep biologi, yang dapat diringkas yakni;

- a. Masyarakat berkembang secara linier (searah), yakni dari primitif ke arah masyarakat yang lebih maju.
- b. Proses evolusi yang dialami masyarakat mengakibatkan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap perubahan nilai-nilai dan berbagai anggapan yang dianut masyarakat.
- c. Pandangan subjektif tentang nilai dibaurkan dengan tujuan akhir perubahan sosial.

Hal ini terjadi karena masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan memiliki label yang baik dan lebih sempurna, seperti kemajuan, kemanusiaan, dan sivilisasi.

- d. Perubahan sosial terjadi dari masyarakat sederhana ke arah masyarakat modern yang berlangsung lambat, tanpa menghancurkan fondasi yang membangun masyarakat, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.¹²

Dalam perspektif psikologis sosial, perubahan sosial bisa ditinjau sebagai proses interaksi sosial, yang sudah terjadi di dalam diri manusia. Proses yang menyangkut perubahan aspek kognitif manusia yang termotivasi oleh lingkungan sekitar. Dengan demikian perubahan sosial adalah proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan pemikiran manusianya.

Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di kalangan masyarakat terkadi karena ada beberapa faktor-faktor, dan penjelasan itu disampaikan oleh Micklin yakni: tiap-tiap sistem sosial secara terus-menerus mengikuti perubahan, oleh karena lingkungan selalu mengalami perubahan secara terus-menerus perubahan itu pada umumnya merupakan sebuah perubahan, pengaruh tersebut dapat berasal dari fisik atau lingkungan. Adapun faktor-faktornya yakni;

- a. Tekhnologi sebagai penyebab perubahan yang sosial.

Tekhnologi ini tidak hanya membuat berbagai suatu hal yang akan menjadi lebih sederhana atau lebih efisien bahkan lebih cepat tetapi juga membuat sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin.

¹² Agus Sjafari dan Kandung Sapto Nugroho, *Perubahan Sosial Sebuah Bunga Rampai*, (Serang; FISIP Untirtan, 2011), 8

b. Gerakan Massa

Di dalam sebuah kelompok masyarakat ada sub-sub kelompok tertentu sebagai suatu pergerakan sosial, yang sangat kuat serta aktif bahwa mereka dapat memulai perubahan sosial atau mempercepat perubahan. Mungkin dapat dikatakan dengan golongan seorang reaksioner, konservatif, penganut pembaharuan, dan revolusioner.

c. Adanya nilai-nilai dan gagasan baru.

Perubahan sosial akan terjadi ketika ada sebuah gagasan yang baru dan nilai-nilai yang baru, gagasan dan nilai-nilai baru memungkinkan mereka untuk hidup menjadi lebih selaras dengan lingkungan yang berubah.

d. Perubahan pada transportasi dan komunikasi

Telah ada suatu tambahan kecepatan dari suatu perubahan transportasi dan komunikasi dari masa lalu sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, perubahan ini orang akan bisa menaklukkan ruang dan waktu.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan di semua tingkat kompleksitas internalnya. Dalam kajian sosiologis, perubahan dapat dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak linier. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih martabat.

Kecenderungan akan terjadi suatu perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar sehingga akan timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam kalangan masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung ketika masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat.¹³

Perubahan sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat bukanlah salah satu proses perubahan yang terjadi secara mendadak dalam lingkaran kehidupan ini semua terkait antara individu atau kelompok bahkan struktur yang melakukan atau merencanakan terjadinya perubahan sosial atau ada yang mengantar dalam kehidupan, sehingga perubahan terkadi dengan cepat dalam aktivitas masyarakat.

Mengenai pandangan tersebut seorang tokoh sosiologi, misalnya Comte merumuskan dan mengeluarkan idenya bahwa perubahan yang terjadi merupakan keberadaan benda yang ada dalam kehidupan dan melebihi kekuatan dalam diri manusia.¹⁴

Pergeseran nilai ini terjadi karena faktor internal dan external yang tidak ada pengawasan dari orang tua, walaupun lingkungannya termasuk lingkungan pesantren. Berikut pergeseran dari masa ke masa, yakni sebagai berikut;

Zaman Dulu	Zaman Sekarang
✓ Perempuan tidak boleh menemui calon suami.	✓ Komunikasi sangat lancar (telponan/video call)

¹³ Abd Rosyid, *Perubahan Sosial dan Strategi Komunikasi*, (Ponorogo; WADE Group, 2018). 1-3

¹⁴ Indraddin dan Irwan, *Strategi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta; Deepublis CV Budi Utama, 2016). 18.

✓ Tidak ada komunikasi.	✓ Berboncengan
✓ Tidak berboncengan kesana-kemari.	✓ Nginap di rumah calon suami ketika di hari besar Islam
✓ Ketika di hari besar Islam calon Istri didampingi mahrom untuk berkunjung atau main ke rumah calon suami.	✓ Perempuan diperbolehkan menemui calon suami tanpa mahrom.

